



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, bertujuan untuk menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

SKPD dan SKPKD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk satu tahun anggaran.

16. Asas efesiensi adalah ASB dalam penyusunan anggaran belanja harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
17. Asas kepatutan adalah ASB dalam penyusunan anggaran belanja dilakukan dengan wajar dan proporsional.
18. Asas transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya dalam pengelolaan anggaran.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

ASB dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. efesiensi;
- b. kepatutan; dan
- c. transparan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

ASB bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ASB meliputi :

- a. pengaturan kewajaran beban kerja; dan
- b. pengaturan kewajaran biaya setiap program/kegiatan.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Setiap program/kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama program/kegiatan;
 - b. tolak ukur indikator kinerja;

- c. target pencapaian kinerja; dan
 - d. belanja kegiatan.
- (3) Nama program/kegiatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penambahan nama program/kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh SKPD dan harus mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - (5) Tolok ukur indikator program/kegiatan mendeskripsikan pengukuran secara kuantitatif.
 - (6) Target pencapaian kinerja program/kegiatan dinyatakan dalam banyak atau jumlah dari hasil kegiatan.
 - (7) Belanja kegiatan menguraikan rincian obyek belanja yang terkait dengan program/kegiatan yang harga satuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap jenis program/kegiatan yang sama harus menerapkan ASB yang sama.
- (2) ASB dapat dimutakhirkan apabila terjadi dinamika perubahan nilai yang dijadikan acuan dalam menetapkan ASB.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan/atau Kepala SKPKD.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Juni 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

A. DEFINISI OPERASIONAL

Hal-hal penting yang tercantum dalam Analisis Standar Belanja (ASB) perlu dijelaskan agar memudahkan dalam mengoperasionalkan penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB), yaitu :

1. Deskripsi
Merupakan penjelasan dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada. Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk masing-masing kegiatan
2. Batasan Alokasi Objek Belanja
Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja harus 100%.
3. Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*)
Pengendali Biaya/Belanja menjelaskan faktor apa yang memicu belanja/biaya dari suatu kegiatan.
4. Analisa Regresi Sederhana
Penggunaan regresi sederhana berguna untuk membuat model persamaan regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, dan menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja.

Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b .

Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil.

5. Persentase Alokasi Belanja Rata-Rata

Menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara membagi total belanja masing-masing objek dengan total belanja suatu kegiatan, lalu dikalikan dengan 100% .

B. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB 001 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deskripsi

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan secara internal SKPD kepada para aparatur SKPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang bersangkutan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali Belanja kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah peserta dan jumlah hari kegiatan sosialisasi.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = a \text{ (Rp35.012.580,00)} + b \text{ (Rp19.403,00)} \times (\text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari})$$

Persentase Alokasi Belanja Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Alat Tulis Kantor	4,46%
2	Belanja Pencetakan	4,62%
3	Belanja Penggandaan	5,35%
4	Belanja Sewa Akomodasi	5,33%
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	8,90%
6	Belanja Sewa Gedung	5,43%
7	Belanja Makan dan Minum	20,99%
8	Belanja Perjalanan Dinas	28,13%
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,79%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta.

Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp 35.012.580,00 + (Rp 19.403,00 x 30 orang x 2 hari)

Belanja Total = Rp 36.176.760,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja Alat Tulis Kantor	4,46%	Rp1.613.483,00
2	Belanja Pencetakan	4,62%	Rp1.671.366,00
3	Belanja Penggandaan	5,35%	Rp1.935.457,00
4	Belanja Sewa Akomodasi	5,33%	Rp1.928.221,00
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	8,90%	Rp3.219.732,00
6	Belanja Sewa Gedung	5,43%	Rp1.964.398,00
7	Belanja Makan & Minum	20,99%	Rp7.593.502,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	28,13%	Rp10.176.523,00
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,79%	Rp6.074.078,00
	Jumlah	100,00%	Rp36.176.760,00

2. ASB 002 PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT

Deskripsi

Kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan untuk memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas kepada masyarakat umum pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah hukum, sosial, kesehatan, serta memberikan panduan upaya peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali Belanja kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas adalah jumlah masyarakat yang disuluh dan jumlah hari kegiatan penyuluhan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk penyuluhan peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp}40.319.501,00 - (a) + \text{Rp}42.743,00 - (b) \times (\text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari})$$

Persentase Alokasi Belanja Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas.

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Alat Tulis Kantor	3,41%
2	Belanja Pencetakan	1,43%
3	Belanja Penggandaan	3,95%
4	Belanja Sewa Akomodasi	2,16%
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	15,25%
6	Belanja Makan dan Minum	11,61%
7	Belanja Perjalanan Dinas	43,35%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,66%
9	Belanja Bahan Material	2,18%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp } 40.319.501,00 + \text{Rp } 42.743,00 \times (50 \text{ orang} \times 2 \text{ hari})$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp } 44.593.801,00$$

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-

undangan, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja Alat Tulis Kantor	3,41%	Rp1.520.649,00
2	Belanja Pencetakan	1,43%	Rp637.691,00
3	Belanja Penggandaan	3,95%	Rp1.761.455,00
4	Belanja Sewa Akomodasi	2,16%	Rp963.226,00
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	15,25%	Rp6.800.555,00
6	Belanja Makan & Minum	11,61%	Rp5.177.340,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	43,35%	Rp19.331.413,00
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,66%	Rp7.429.327,00
9	Belanja Bahan Material	2,18%	Rp972.145,00
	Jumlah	100,00%	Rp44.593.801,00

3. ASB 003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

Deskripsi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan adalah kegiatan untuk memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan obyek atau titik monitoring, evaluasi dan melaporkan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek atau titik monitoring, evaluasi dan pelaporan bisa berupa kegiatan dengan fokus pada lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan adalah jumlah obyek atau titik yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan serta jumlah hari yang digunakan selama monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp1.201.590,00 (a)} + \text{Rp310.763,00 (b)} \times (\text{Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Laporan} \times \text{Jumlah Hari})$$

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan.

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,77%
2	Belanja Cetak	0,10%
3	Belanja Penggandaan	2,25%
4	Belanja Makan Minum	9,36%
5	Belanja Perjalanan Dinas	85,28%
6	Belanja Tenaga Ahli	0,24%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua hari) hari dan sebanyak 5 (lima) obyek monitoring, evaluasi dan pelaporan. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp1.201.590,00 + Rp310.763,00 x (22 hari x 5 obyek)

Belanja Total = Rp35.385.520,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,77%	Rp980.179,00
2	Belanja Cetak	0,10%	Rp35.386,00
3	Belanja Penggandaan	2,25%	Rp796.174,00
4	Belanja Makan Minum	9,36%	Rp3.312.085,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	85,28%	Rp30.176.771,00
6	Belanja Tenaga Ahli	0,24%	Rp84.925,00
	Jumlah	100,00%	Rp35.385.520,00

4. ASB 004 BIMBINGAN TEKNIS ATAU PELATIHAN TEKNIS

Deskripsi

Kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan teknis adalah kegiatan untuk mendapatkan bimbingan/pelatihan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat bagi para aparatur SKPD/OPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur agar diperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama dengan cara tutorial, mendapatkan contoh, dan panduan rinci pada tiap-tiap aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan implementasi peraturan perundang-undangan adalah jumlah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan dan jumlah hari kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp35.359.437,00 (a) + Rp4.041.840,00 (b) x (Jumlah PNS Peserta Bimtek/Pelatihan x Jumlah Hari Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Perjalanan Dinas	55,38%
2	Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis	44,62%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Bimbingan Teknis atau Pelatihan Teknis yang diikuti oleh aparatur SKPD/OPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Bimbingan/Pelatihan teknis dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 5 (lima) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp35.359.437,00 + Rp4.041.840,00 x (5 orang x 2 hari)

Belanja Total = Rp75.777.837,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan bimbingan/pelatihan teknis sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas	55,38%	Rp41.962.530,00
2	Belanja Bimbingan/ Pelatihan Teknis	44,62%	Rp33.815.307,00
	Jumlah	100,00%	Rp75.777.837,00

5. ASB 005 PELAKSANAAN KOORDINASI KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN POLITIK TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN

Deskripsi

Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan adalah kegiatan untuk melaksanakan pertemuan koordinasi tentang keamanan, ketertiban dan politik dengan unsur Muspida tingkat kabupaten dan/atau unsur Muspika tingkat Kecamatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini tentang keamanan, ketertiban dan politik tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan adalah banyaknya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dan unsur Muspida dan/atau unsur Muspika yang mengikuti forum koordinasi keamanan, ketertiban dan politik dan jumlah hari kegiatan forum koordinasi tersebut.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp384.004,00 (a) + Rp28.213,00 (b) x (Jumlah PNS Peserta Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan dan Unsur Muspida/Muspika x Jumlah Hari Pelaksanaan Koordinasi)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja ATK	2,48%
2	Belanja Penggandaan	2,94%
3	Belanja Makan Minum	94,58%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan yang diikuti oleh PNS Kabupaten Luwu Timur dan Unsur Muspida/Muspika adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini tentang keamanan, ketertiban dan politik tingkat kabupaten dan kecamatan. Kegiatan koordinasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dan unsur Muspida/Muspika sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp384.004,00+ Rp28.213,00 x (80 orang x 1 hari)

Belanja Total = Rp 2.641.044,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja ATK	2,48%	Rp65.498,00
2	Belanja Penggandaan	2,94%	Rp 77.647,00
3	Belanja Makan Minum	94,58%	Rp 2.497.899,00
	Jumlah	100,00%	Rp 2.641.044,00

6. ASB 006 KEGIATAN LOMBA TINGKAT KABUPATEN

Deskripsi

Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten adalah kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD sesuai yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan urusan masing-masing SKPD/OPD. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bibit-bibit unggul tingkat kabupaten yang dapat diikutsertakan pada lomba-lomba tingkat pemerintah provinsi dan/atau tingkat pemerintah pusat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan lomba tingkat kabupaten adalah jumlah peserta lomba dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk menghasilkan pemenang.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan lomba, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp}50.888.722,00 \text{ (a)} + \text{Rp}99.905,00 \text{ (b)} \times (\text{Jumlah Peserta Lomba} \times \text{Jumlah Hari Pelaksanaan Lomba})$$

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Lomba

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja ATK	1,64%
2	Belanja Penggandaan	4,08%
3	Belanja Material Lomba	3,92%
4	Belanja Makan Minum	23,14%
5	Belanja Transpor Peserta	2,69%
6	Belanja Transpor Tenaga Ahli	2,20%
7	Belanja Akomodasi Tenaga Ahli	1,82%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,32%
19	Belanja Jasa Hadiah Uang	49,19%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten adalah untuk mendapatkan bibit-bibit unggul tingkat kabupaten yang dapat diikutsertakan pada lomba-lomba tingkat pemerintah provinsi dan/atau tingkat pemerintah pusat. Kegiatan lomba dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat sebanyak 100 (seratus) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp50.888.722,00 + Rp99.905,00 x (100 orang x 3 hari)

Belanja Total = Rp80.860.222,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan lomba sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja ATK	1,64%	Rp1.326.108,00
2	Belanja Penggandaan	4,08%	Rp3.299.097,00
3	Belanja Material Lomba	3,92%	Rp3.169.721,00
4	Belanja Makan Minum	23,14%	Rp18.711.055,00
5	Belanja Transpor Peserta	2,69%	Rp 2.175.140,00
6	Belanja Transpor Tenaga Ahli	2,20%	Rp1.778.925,00
7	Belanja Akomodasi Tenaga Ahli	1,82%	Rp1.471.656,00
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,32%	Rp9.153.377,00
9	Belanja Jasa Hadiah Uang	49,19%	Rp39.775.143,00
	Jumlah	100,00%	Rp80.860.222,00

7. ASB 007 KEGIATAN MENGIKUTI PAMERAN

Deskripsi

Kegiatan Mengikuti Pameran adalah kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang diikuti oleh SKPD/OPD pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi urusan SKPD/OPD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan mengikuti pameran adalah banyaknya orang yang dilibatkan dalam kegiatan mengikuti pameran dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk mengikuti pameran.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan mengikuti pameran, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp}30.071.089,00 \text{ (a)} + \text{Rp}1.368.663,00 \text{ (b)} \times (\text{Jumlah Orang Yang Mengikuti Pameran} \times \text{Jumlah Hari Penyelenggaraan Pameran})$$

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Mengikuti Pameran

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja ATK	1,51%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,25%
3	Belanja Material Lomba	13,47%
4	Belanja Sewa Stand	31,37%
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,40%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Mengikuti Pameran adalah untuk ikut sertanya SKPD/OPD mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kegiatan Pameran yang diikuti selama 7 (tujuh) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 15 (lima belas) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}30.071.089,00 + \text{Rp}1.368.663,00 \times (15 \text{ orang} \times 7 \text{ hari})$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}173.780.704,00$$

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan mengikuti pameran sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja ATK	1,51%	Rp2.624.089,00
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,25%	Rp10.861.294,00
3	Belanja Material Lomba	13,47%	Rp23.408.261,00
4	Belanja Sewa Stand	31,37%	Rp54.515.007,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,40%	Rp82.372.054,00
	Jumlah	100,00%	Rp173.780.704,00

8. ASB 008 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Deskripsi

Kegiatan Penyusunan Perda adalah kegiatan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanahkan/didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti amanah/pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan peraturan daerah adalah banyaknya orang yang dilibatkan dalam kegiatan penyusunan Peraturan Daerah dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp}36.570.000,00 \text{ (a)} + \text{Rp}141.042,00 \text{ (b)} \times (\text{Jumlah Orang Penyusun Peraturan Daerah} \times \text{Jumlah Hari Penyusunan Peraturan Daerah})$$

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah
Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentasi Alokasi
1	Belanja ATK	3,10%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,68%
3	Belanja Makan Minum	4,17%
4	Belanja Jasa	33,65%
5	Belanja Perjalanan Dinas	40,20%
6	Belanja Tenaga Ahli	15,20%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah adalah untuk menindaklanjuti amanah/ pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh SKPD/OPD Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan penyusunan peraturan daerah diselenggarakan selama 45 (empat puluh lima hari) dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 15 (lima belas) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp36.570.000,00 + Rp141.042,00 x (15 orang x 45 hari)

Belanja Total = Rp131.773.350,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja ATK	3,10%	Rp4.084.974,00
2	Belanja Penggandaan	3,68%	Rp4.849.259,00
3	Belanja Makan Minum	4,17%	Rp5.494.949,00
4	Belanja Jasa Naskah Akademik	33,65%	Rp44.341.732,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	40,20%	Rp52.972.887,00
6	Belanja Tenaga Ahli	15,20%	Rp20.029.549,00
	Jumlah	100,00%	Rp131.773.350,00

9. ASB 009 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

Deskripsi

Kegiatan Penyusunan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang penyusunan APBD sebagaimana yang diamanahkan/didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD pada Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti amanah/pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan peraturan daerah adalah banyaknya orang yang dilibatkan dalam kegiatan penyusunan Peraturan Daerah dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp50.139.000,00 (a) + Rp141.042,00 (b) x (Jumlah Orang Penyusun Peraturan Daerah x Jumlah Hari Penyusunan Peraturan Daerah)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentasi Alokasi
1	Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	11.74%
2	Belanja ATK	10.86%
3	Belanja Penggandaan	3.47%
4	Belanja Cetak	6.55%
5	Belanja Makan dan Minum	7.67%
6	Belanja Perjalanan Dinas	42.32%
7	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	17.39%
	Jumlah	100.00%

Contoh:

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah adalah untuk menindaklanjuti amanah/pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh SKPD/OPD Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan penyusunan peraturan daerah diselenggarakan selama 60 (empat puluh lima hari) dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp50.139.500,00 + Rp141.042,00 x (25 orang x 60 hari)

Belanja Total = Rp261.702.500,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	11,74%	Rp30.723.873,00
2	Belanja ATK	10,86%	Rp28.420.891,00
3	Belanja Penggandaan	3,47%	Rp9.081.077,00
4	Belanja Cetak	6,55%	Rp17.141.514,00
5	Belanja Makan dan Minum	7,67%	Rp20.072.589,00
6	Belanja Perjalanan Dinas	42,32%	Rp110.752.498,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	17,39%	Rp45.510.065,00
	Jumlah	100,00%	Rp261.702.500,00

BUPATI LUWU TIMUR,


MUA. THORIG HUSLER